



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : HK.201/13/20/PTDI-STTD/2024

NOMOR : 550.11/572/DISHUB/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AVI MUKTI AMIN**, selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 4835 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTDI-STTD Bekasi, yang beralamat di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. SUGIANTO SABRAN**, selaku Gubernur Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan RTA. Milono No. 1 Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten I	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng
				

Paraf Pihak Pertama


3. Bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor HK.201/6/21/Set.BPSDMP/2024 dan Nomor 550.11/571/DISHUB/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor HK.201/10/11/PTDI-STTD-2023 dan Nomor 550/121.2/DISHUB/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.
5. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan/addendum format dan materi Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor HK.201/10/11/PTDI-STTD-2023 dan Nomor 550/121.2/DISHUB/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing, **PARA PIHAK** setuju membuat perjanjian kerja sama yang dilandasi itikad baik dan prinsip saling menguntungkan dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub
				

Paraf Pihak Pertama


5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1511);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1415);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan atau dasar dalam pemanfaatan layanan pendidikan dan pelatihan serta potensi dari masing-masing **PIHAK** sehingga menciptakan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat pada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**, melalui proses sebagai langkah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi darat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis di bidang transportasi darat melalui proses diklat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Penetapan usulan kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat;
- b. Sosialisasi program, penerimaan dan seleksi Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat;

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng
				

Paraf Pihak Pertama


- c. Penyelenggaraan pendidikan tinggi Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat;
- d. Pengusulan Aparatur Sipil Negara Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat; dan
- e. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** tunduk dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya dan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pejabat/Pegawai di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berdasarkan kedudukan masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan kerja sama diklat dan pemenuhan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi Darat ini akan dilaksanakan di Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon Taruna;
 - b. Melakukan seleksi penerimaan calon Taruna;
 - c. Melakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bersama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Menyampaikan pengumuman hasil SKD, Kesehatan, Kesamaptaaan, Psikotes dan Wawancara calon Taruna ke **PIHAK KEDUA**;

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng
				

Paraf Pihak Pertama


- e. Menyampaikan pengumuman hasil penentuan akhir seleksi penerimaan calon Taruna kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Menetapkan dan memanggil calon Taruna;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. Menyiapkan besaran biaya pelaksanaan pendidikan;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat berdasarkan peraturan kepala daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, peraturan kepala daerah tentang peta jabatan Dinas Perhubungan, proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan diisi, dan analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan yang akan diisi dan telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian daerah;
 - b. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan rincian dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Memberdayakan alumni dan lulusan PTDI-STTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor perhubungan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** selama masa pendidikan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi kepada masyarakat;
 - b. Membuat surat usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat penyampaian lulusan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyampaikan perubahan usulan jabatan atau perubahan jumlah kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai bahan evaluasi kerja sama;
 - d. Menanggung keseluruhan biaya pendidikan; dan
 - e. Menempatkan lulusan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng
				

Paraf Pihak Pertama


PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir, dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut berakhir, dan tidak akan mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

PASAL 9
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pendidikan dan penunjang pendidikan taruna dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau bekerja sama dengan orang tua/wali taruna/pihak lain melalui suatu kesepakatan tersendiri.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui *virtual account* masing-masing taruna yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK** sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, meliputi keadaan-keadaan:

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng
				

Paraf Pihak Pertama


- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, wabah penyakit, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
 - (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui mediator, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng
				

Paraf Pihak Pertama


- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD)

Tujuan : Koordinator Kerja Sama Pendidikan dan Praktek Kerja
Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 89, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi
Telepon : (021) 8254640
Email : info@ptdisttd.ac.id

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya
Telepon : -
Email : dishub@kalteng.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kepada alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 14
ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan akan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng
				

Paraf Pihak Pertama


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

H. SUGIANTO SABRAN

PIHAK PERTAMA,

AVI MUKTI AMIN

Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng
				

Paraf Pihak Pertama


Lampiran Perjanjian Kerja Sama Antara Antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat

NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN						TOTAL
			M : 2023 L : 2027	M : 2025 L : 2029	M : 2026 L : 2030	M : 2027 L : 2031	M : 2028 L : 2031		
1	Transportasi Darat Sarjana Terapan	Pengawas Transportasi Darat	4	2	2			8	
NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN						TOTAL
			M : 2023 L : 2026	M : 2025 L : 2028	M : 2026 L : 2029	M : 2027 L : 2030	M : 2028 L : 2031		
1	D-III Manajemen Transportasi Jalan	Petugas Transportasi Darat	2			2	2	6	



Paraf Koordinasi Pihak Kedua				
Sekda	Asisten II	Kepala Biro Hukum	Kepala BKD Prov. Kalteng	Kadishub Prov. Kalteng

Paraf Pihak Pertama